



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dengan Peraturan Bupati Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Kelautan, terdiri dari:
 - a. Seksi Eksplorasi dan Konservasi;
 - b. Seksi Pengelolaan Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya;
 4. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Perikanan Budidaya;
 - c. Seksi Suaka dan Plasma.
 5. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Budi Daya dan Pengembangan Ternak;
 6. Bidang Pemberdayaan dan Usaha, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha dan Perizinan;
 - b. Seksi Teknologi dan Pemasaran;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan strategis bidang kelautan, perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam yang menjadi kewenangan kabupaten serta pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. Pelaksanaan pengawasan penegakan hukum di wilayah laut, pengelolaan terpadu pemanfaatan sumberdaya laut dan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan kabupaten;
- e. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten;
- f. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut, dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka pengelolaan potensi laut;
- g. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten;
- h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan, dalam wilayah kewenangan kabupaten,
- i. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan atau rekomendasi perizinan bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- j. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan peternakan yang meliputi kesehatan hewan (keswan), dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- k. Pelaksanaan kebijakan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan peternakan kewenangan kabupaten;
- l. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat pengelola potensi kelautan, perikanan dan peternakan;
- m. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;

- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan

- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
 - h. Menyiapkan proses administrasi bagi penempatan pegawai di lingkungan Dinas;
 - i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - k. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis di Bidang Kelautan, perikanan, Peternakan dan pemberdayaan dan usaha;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;

- f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
 - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan dinas;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kelautan

Pasal 9

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kelautan yang meliputi eksplorasi dan konservasi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya.
- (2) Bidang Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bidang Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan kelautan;
- b. Pelaksanaan kebijakan zonasi dan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut,

- pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut serta pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah laut;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangan kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - d. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, serta pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam, kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten;
 - e. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan laut di wilayah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang kelautan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Kelautan, terdiri dari :
 - a. Seksi Eksplorasi dan Konservasi;
 - b. seksi Pengelolaan Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.

Pasal 12

- (1) Seksi Eksplorasi dan Konservasi, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan eksplorasi dan konservasi;

- b. Melaksanakan sistem perencanaan, pemetaan dan riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan;
- c. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangan pemerintah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- d. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
- e. Melaksanakan kebijakan reklamasi pantai di luar kawasan pelabuhan di wilayah kewenangan kabupaten;
- f. Melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah kabupaten;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengelolaan Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil;
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil;
- c. Melaksanakan kebijakan penataan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengendalian dan pengawasan sumber daya;
- b. Melaksanakan operasional pengendalian dan pengawasan sumber daya;
- c. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut serta pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah laut;

- d. Melaksanakan uji kelayakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan kabupaten;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Kelautan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan

Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta suaka dan plasma.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budi daya, suaka dan plasma;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, suaka dan plasma;
- c. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya, pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan serta teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten;
- e. Penetapan kebijakann usaha perikanan, sistem permodalan, promosi, dan investasi serta pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten;

- f. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan, dan pemberian dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan;
- g. Pelaksanaan kebijakan sistem informasi perikanan;
- h. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan penyelenggaraan pengelolaan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
- i. Pelaksanaan standarisasi kelaikan kapal perikanan, pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan sampai dengan 10 GT pembangunan kapal dan alat penangkap ikan, serta rekayasa pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
- j. Pelaksanaan kebijakan pembangunan, pengelolaan pengawasan balai benih produk dan mutu benih ikan di air tawar, air payau dan laut, pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pengelolaan pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan, penggunaan sarana prasarana, perbenihan, dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan serta pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
- l. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut ikan, pengkoordinasian pengawasan pelaksanaan unit pengembangan budidaya dan penangkapan ikan, pengkoordinasian pengawasan pelaksanaan unit pengelolaan kesehatan ikan, serta pengkoordinasian pengawasan mutu benih ikan, induk ikan, pakan ikan, obat ikan, dan sarana produksi perikanan lainnya;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - a. seksi Perikanan Tangkap;
 - b. seksi Perikanan Budidaya;
 - c. seksi Suaka dan Plasma.

- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap;
 - b. Melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap di wilayah kewenangan kabupaten;
 - c. Melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi perikanan tangkap;
 - d. Menyelenggarakan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kewenangan kabupaten;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap di wilayah kewenangan kabupaten;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Perikanan Budi Daya, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan, pembangunan dan pengelolaan balai pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan dan sarana produksi perikanan budi daya lainnya;
 - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan penggalian potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan dan koordinasi pelaksanaan penanganan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan di wilayah kabupaten;
 - e. Melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut ikan, unit penyimpanan hasil produksi budidaya, koordinasi pengawasan pelaksanaan unit pengembangan budidaya ikan serta koordinasi pengawasan pelaksanaan unit pengelolaan kesehatan ikan;

- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis, melakukan pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan serta pelaksanaan kebijakan dan melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan serta pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
- h. Melakukan kebijakan budidaya ikan dalam keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten;
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya di wilayah kewenangan kabupaten;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Suaka Dan Plasma, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan suaka dan plasma;
- b. Melakukan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan;
- c. Melakukan kebijakan pemetaan pola penyebarluasan ikan di perairan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan potensi suaka dan plasma;
- e. Melaksanakan penggalian potensi suaka plasma nutfah;
- f. Melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan plasma nutfah;
- g. Melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya, pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan;
- h. Melakukan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan dan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang peternakan yang meliputi kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan, budidaya dan pengembangan ternak;
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Penyusunan rencana penetapan dan pengawasan kawasan pengembangan industri peternakan dan kesehatan hewan wilayah kabupaten;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penetapan pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pembinaan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah kabupaten;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan identifikasi, penerapan standar mutu obat hewan dan pengawasan peredaran serta ketersediaan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis serta pengawasan pakan ternak, bibit ternak dan pengembangan hewan wilayah kabupaten;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap standar mutu, pemanfaatan, ketersediaan, pakan ternak dan bibit ternak;

- i. Penerapan kebijakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan dalam penerapan pedoman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah kabupaten;
- j. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyebaran pengembangan peternakan serta bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;
- k. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wilayah kabupaten;
- l. Pelaksanaan penetapan kebijakan usaha peternakan, sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang peternakan serta pelaksanaan pungutan di bidang peternakan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- m. Pengkoordinasian pengawasan pelaksanaan unit pengelolaan kesehatan ternak, mutu pakan hewan/ternak, obat hewan/ternak dan sarana produksi usaha peternakan lainnya.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Budi Daya Dan Pengembangan Ternak;
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Melakukan pengawasan penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;

- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
 - d. Melakukan kebijakan dan pengawasan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan dan produk asal hewan tertentu ke atau dari wilayah Kabupaten Gresik;
 - e. Melakukan bimbingan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Melakukan koordinasi pengelolaan laboratorium serta pengelolaan instalasi kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. Melakukan uji kelayakan dan pemberian izin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. Melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan dan pemeriksaan pengolahan produk pangan asal hewan;
 - i. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Umum (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan kesehatan hewan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penerapan kebijakan obat hewan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan, standar mutu obat hewan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;
 - c. Melakukan pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit dan gangguan reproduksi hewan dari residu obat hewan;

- d. Melakukan pengamatan, pemetaan, pencatatan dan pelaporan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan pelayanan kesehatan hewan dan lalu lintas tata niaga hewan;
 - f. Melakukan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah dan pelaporan sesuai mekanisme perundangan;
 - g. Melaksanakan pengkoordinasian penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten;
 - h. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan unit penyimpanan hasil produksi ternak dan pelaksanaan pengawasan unit/instalasi pengelolaan kesehatan hewan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Budi Daya dan Pengembangan Ternak, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan budi daya dan pengembangan ternak;
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan kawasan peternakan, peta potensi peternakan, penetapan kawasan industri peternakan wilayah kabupaten;
 - c. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kelayakan kebijakan pengembangan budi daya dan pengembangan peternakan ;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ternak, usaha budi daya peternakan dan standarisasi bibit ternak di wilayah kabupaten;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan peternakan, penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
 - f. Melakukan bimbingan teknis ketersediaan hijauan pakan ternak serta pengawasan dan pemantauan peredaran pakan ternak wilayah kabupaten;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak wilayah kabupaten
 - h. Melakukan pemantauan dan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan dan Usaha

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang meliputi bina usaha dan perizinan, teknologi dan pemasaran, serta sarana dan prasarana.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) Bidang Pemberdayaan dan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang meliputi bina usaha dan perizinan, teknologi dan pemasaran dan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang meliputi bina usaha dan perizinan, teknologi dan pemasaran dan sarana dan prasarana;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan;
- d. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang meliputi bina usaha dan perizinan, teknologi dan pemasaran dan sarana dan prasarana;
- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kelautan, perikanan dan peternakan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan;

- h. Pemrosesan izin usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang meliputi bina usaha dan perizinan, teknologi dan pemasaran dan sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan;
- j. Pengkoordinasian Pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kelautan, perikanan dan peternakan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Usaha, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha dan Perizinan;
 - b. Seksi Teknologi dan Pemasaran;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha.

Pasal 24

- (1) Seksi Bina Usaha dan Perizinan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang bina usaha dan perizinan;
 - b. Melaksanakan kebijakan bina usaha dan perizinan kelautan, perikanan dan peternakan;
 - c. Melakukan pelayanan pemberian izin usaha kelautan, perikanan dan peternakan serta izin reklamasi di luar kawasan pelabuhan di wilayah kabupaten;
 - d. Melakukan sertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan wilayah kabupaten;
 - e. Melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan usaha perikanan, kelautan dan peternakan skala kecil;
 - f. Melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan, kelautan dan peternakan yang menjadi kewenangan kabupaten;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha sesuai bidang tugasnya.

(2) Seksi Teknologi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di bidang teknologi dan pemasaran hasil laut, perikanan dan peternakan;
- b. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi laut, perikanan dan peternakan;
- c. Menyelenggarakan proses pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
- d. Melaksanakan upaya pengembangan kerjasama pemasaran produk hasil laut, perikanan dan peternakan;
- e. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan teknologi dan usaha pemasaran hasil produk kelautan, perikanan dan peternakan;
- f. Melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- g. Melaksanakan analisa kebutuhan dan standar mutu alat dan mesin peternakan, penerapan alat dan mesin peternakan;
- h. Melaksanakan analisa teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan sesuai kebutuhan lokalitas wilayah;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengeolaan kelautan, perikanan dan peternakan;
- b. Melaksanakan kebijakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan potensi kelautan, perikanan dan peternakan;
- c. Melaksanakan pengadaan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- d. Melaksanakan analisa kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan potensi kelautan, perikanan dan peternakan;
- e. Melaksanakan pembangunan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana pengeolaan kelautan, perikanan dan peternakan;

- f. Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan sarana prasarana kelautan, perikanan dan peternakan;
- g. Melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil, peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan;
- h. Mengupayakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana kelautan, perikanan dan peternakan;
- i. Melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sarana dan prasarana kelautan, perikanan dan peternakan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Nopember 2008 No: 791

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.